



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jln Eltari No. 3 Telp.(0389) 21038 Fax. 22747
A T A M B U A

Kode Pos : 85711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BELU
Nomor : PPO 420 / 289 / III / 2011

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BELU

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu membentuk suatu lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan memberikan izin operasional dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu;
- b. bahwa berdasarkan penilaian atas Kelompok / Lembaga Satuan PAUD, yang memasukan Proposal ke Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu terdapat Lembaga Satuan PAUD yang memenuhi syarat untuk diberi izin operasional sebagaimana terlampir ;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b) diatas, perlu ditetapkan dengan surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu.

Mengingat


- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 18 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu 2011;
- 7. Peraturan Bupati Belu Nomor 27 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belu tahun 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional kepada Lembaga / Kelompok Bermain / Satuan PAUD sebagaimana terdaftar dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEDUA** : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib menyelenggarakan PAUD sesuai dengan Proposal yang disetujui;
- KETIGA** : Segala biaya yang dilakukan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Belu Tahun 2011;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku hanya 1 (satu) Tahun Anggaran dan dapat diperpanjang setiap tahun sesuai ketentuan
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Atambua
Pada Tanggal : 14 Maret 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BELU



Drs. PATRISIUS ASA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600430 199011 1 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Belu di Atambua
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Belu
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. se-Kab. Belu
4. Lembaga Penerima Ijin masing-masing di tempat

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BELU
 NOMOR : PPO. 420 / 289 / 2011
 TANGGAL : 14 MARET 2011

NO	KECAMATAN	NAMA PAUD	LOKASI	NAMA PENYELENGGARA	NAMA PENDIDIK	JUMLAH ANAK DIDIK			KET
						L	P	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KEC. LAMAKNEN	ST. ARNOLDUS	KEWAR	Sr. HENDRINA MARIA, SSps	Sr. IMELDA ASALU, SSps MARIA MARIETA SOI	21	29	50	
		ST. GERARDUS	NUALAIN	BERNADETTE OLO, S. Pd	FEBRONIA HABU MAU MARIA IMACULATAMAU	21	20	41	
		HEGIL HURUK	LAMAKNEN	Dra. AQUILINA ILI	FERDINANDUS KOI MONIKA ILI	22	26	48	
		SARK HOLGOTOK		Sr. HENDRINA MARIA, SSps	Sr. IMELDA MARIA ASALAU, SSps Sr. GREGORIA NABEN, SSps	14	17	31	
		TUNAS MUDA		WILHELMINA BUI	MARIA VIANEY ATI VIRGILIANA SOSE MALI	17	20	37	
		BETE KAEBAU		MARIA ASHUNTA MOTU SINA	MARIA OKTAVIANA TES MAU MARIA A. MOTU SINA	19	11	30	

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BELU
 NOMOR : PPO. 420 / 289 / 2011
 TANGGAL : 14 MARET 2011

NO	KECAMATAN	NAMA PAUD	LOKASI	NAMA PENYELENGGARA	NAMA PENDIDIK	JUMLAH ANAK DIDIK			KET
						L	P	JLH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	KEC. LAMAKNIEN	ST. ARNOLDUS	KEWAR	Sr. HENDRINA MARIA, SSps	Sr. IMELDA ASALU, SSps MARIA MARIETA SOI	21	29	50	
		ST. GERARDUS	NUALAIN	BERNADETTE OLO, S. Pd	FEBRONIA HABU MAU MARIA IMACULATAMAU	21	20	41	
		HEGIL HURUK	LAMAKNIEN	Dra. AQUILINA ILI	FERDINANDUS KOI MONIKA ILI	22	26	48	
		SARK HOLGOTOK		Sr. HENDRINA MARIA, SSps	Sr. IMELDA MARIA ASALAU, SSps Sr. GREGORIA NABEN, SSps	14	17	31	
		TUNAS MUDA		WILHELMINA BUI	MARIA VIANEY ATI VIRGILIANA SOSE MALI	17	20	37	
		BETE KAERBAUK		MARIA ASHUNTA MOTU SINA	MARIA OKTAVIANA TES MAU MARIA A. MOTU SINA	19	11	30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15		SEROJA	EKIN	AGATHA O. L. BERE	MARIA INSIANA HALE YOSEFA MORUK	17	20	37	
16	KEC. TASIFETO TIMUR	SADILAUN		MARIA REGELINDA STO, S. PD	MARIA M. KAI KOSON BLANDINA BUI LOKO	20	13	33	
		BEATA YOSEPHA		Sr. YEREMIA, SSPs	CARLOTA D. GUTERES CISILA PAREIRA	20	20	40	
18		MARIA MEDIATRIX	DS. MANLETEN	Sr. REGINA HALE, TMM	Sr. REGINA HALLE, TMM M. BRIGITA MAU	36	21	47	
19	KEC. LASIOLAT	Sta. ANGELA MARICI	HALIBETE	AGUSTINUS ATOK	ZITA ALFONSO ELISABETH F. SOSE	11	19	30	
		Sta. MARIA FATIMA	LAHURUS	Sr. MARIENTHA, SSPs	MARIA MARSELINA BELAK NELSIANA YOHANA LIN	10	22	32	
		PERINTIS	AU LULIK	SERAVINA I. KALI	AGUSTINA MADE BERNADETTE SOI	10	22	32	
22		MENTARI	RAIFATUS	YOHANA BETE	YOHANA BETE NOVIANA HALE	11	15	26	